

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS
PEMBERIAN IZIN PERJUDIAN BERDASARKAN
PASAL 427 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



2214101152

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui

Pembimbing I	Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. NIP.198007202006041001
Pembimbing II	Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd. NIP.196312061990112001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh I Made Bagus Putra Veridinata ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 11 September 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. NIP.198007202006041001
Anggota	Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd. NIP.196312061990112001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Made Bagus Putra Veridinata
Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 27 Februari 2004
NIM : 2214101152
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Pemberian Izin Perjudian Berdasarkan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 17 agustus 2026

Yang Menyatakan



I Made Bagus Putra Veridinata

NIM. 2214101152

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan Dalam Sengketa Hak Atas Tanah Di Kawasan Hutan Yang dikuasai Masyarakat”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Selama proses penyusunan skripsi, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta motivasi, baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh jajaran Civitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan tinggi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penelitian ini dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau juga telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan studi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, kritik, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau juga senantiasa memberikan semangat dan masukan yang konstruktif sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik

4. Ibuk Dr. Ni Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat ilmu, dukungan, dan dorongan yang beliau berikan dalam setiap tahap penyusunan, penulis memperoleh banyak pemahaman dan semangat sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar, dan penuh tanggung jawab.
5. Ibu Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, kritik, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan dan perhatian beliau, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Ibuk Desak Eka selaku staf administrasi, seluruh dosen pengajar, serta Staf pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bantuan, pelayanan, dan dukungan kepada penulis, khususnya dalam proses pengurusan administrasi selama menempuh pendidikan hingga tahap ujian skripsi, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terarah.
7. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak I Made Oka Artana, S.IP., M.Pd. dan Ibu Ni Putu Eka Sari Astiti, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, perhatian, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan kepercayaan yang selalu diberikan sehingga penulis mampu menghadapi setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Segala usaha, kerja keras, serta dukungan moral maupun material yang telah diberikan menjadi kekuatan dan penyemangat terbesar bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan wujud rasa terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

8. Untuk Indah Pebriani dan Krisna Mahendra, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, dukungan, semangat, serta motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir untuk memberikan bantuan, mendengarkan setiap cerita dan keluh kesah, serta menjadi penyemangat di setiap tantangan yang penulis hadapi. Kehadiran dan kepedulian kalian menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk tetap berjuang, bangkit, dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.
9. Untuk Pradnyana Govinda, Mirah Valencia, Ferry Pramana, dan Bagas Valendra Putra, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, dukungan, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir untuk memberikan motivasi, berbagi pengalaman, serta menjadi tempat bertukar pikiran dan cerita di berbagai situasi. Dukungan dan kepedulian yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga persahabatan dan kebersamaan yang telah terjalin senantiasa terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua.
10. Kepada Kak Rishi Banna (Bang Albert), penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah berjasa membantu penulis sejak proses mencari dan menentukan judul skripsi, serta telah banyak mengajarkan berbagai hal baru yang sebelumnya belum diketahui oleh penulis. Ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang diberikan telah memberikan banyak manfaat serta menjadi bekal berharga bagi penulis, hingga pada akhirnya dapat diterapkan dan berguna dalam proses penyusunan skripsi ini. Segala bantuan, waktu, dan ilmu yang telah diberikan akan selalu penulis hargai dan kenang.

11. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dedi, Kusuma Arcana, Agus Deva, Agus Sudiantara, Aldi, Sintia, gede Baskara , Ananta , keluarga besar Semeton Semanggong, dan Semeton Kaizen yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta kebersamaan selama penulis menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas motivasi, bantuan, serta berbagai pengalaman yang telah dibagikan sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga segala kebaikan dan kebersamaan yang telah terjalin dapat terus terjaga serta membawa manfaat dan kebahagiaan bagi kita semua.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta berbagai masukan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik.
13. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, I Made Bagus Putra Veridinata, yang telah mampu bertahan, bangkit, dan terus melangkah melewati setiap proses hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tidak pernah berhenti berusaha, tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, serta memilih untuk terus berjuang meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kegagalan, rasa lelah, dan keraguan selama menempuh pendidikan. Setiap proses yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga yang membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat, dewasa, dan bertanggung jawab. Skripsi ini bukan sekadar syarat untuk memperoleh gelar sarjana, melainkan menjadi bukti bahwa setiap doa, kerja keras, pengorbanan, dan ketekunan akan selalu menemukan hasil pada waktunya. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus berkembang, meraih cita-cita, memberikan manfaat bagi banyak orang, serta membanggakan keluarga dan semua pihak yang telah mendukung perjalanan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan penulisan

skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan.

Singaraja , 19 Juli 2026

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	ii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	20
1.3 Pembatasan Masalah	21
1.4 Rumusan Masalah	21
1.5 Tujuan Penelitian.....	21
1.5.1 Tujuan Umum.....	21
1.5.2 Tujuan Khusus.....	22
1.6 Manfaat Penelitian.....	22
1.6.1 Manfaat teoritis.....	22
1.6.2 Manfaat praktis	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
2.1. Landasan Hukum Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP.....	25
2.2 Konsep Legalitas Pemberian Izin dalam Hukum Pidana	27
2.3 Sumber dan Bentuk Legalitas dalam Hukum Pidana	30
2.4 Kewenangan Penerbitan Izin Perjudian dalam Sistem Hukum Indonesia ...	32
2.5 Interpretasi Hukum terhadap Legalitas Pemberian Izin Perjudian	36
2.6 Penelitian terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis penelitian hukum	42
3.2 Pendekatan penelitian.....	43
3.3 Sumber bahan hukum.....	45
3.4 Teknik pengumpulan Bahan Hukum.....	47
3.5 Metode Pengolahan Bahan Hukum	48
3.6 Analisis bahan Hukum	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56

4.1 Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	56
4.1.1 Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP Baru	56
4.1.2 Bentuk Perbuatan yang Dilarang	57
4.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	61
4.1.4 Kualifikasi dan Sanksi Pidana	63
4.2 Legalitas Pemberian Izin Perjudian dalam Hukum Positif Indonesia	66
4.2.1 Makna Unsur “Tanpa Izin” dalam KUHP Baru	66
4.2.2 Pengaturan Perjudian dalam Hukum Positif Indonesia	67
4.2.3 Kesesuaian Unsur “Tanpa Izin” dengan Hukum Positif.....	77
4.2.4 Perbandingan Pengaturan Izin Perjudian di Negara Lain	83
4.2.5 Formulasi Kriteria Pemberian Izin Perjudian dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	88
4.2.6 Legalitas Pemberian Izin Perjudian	110
BAB V PENUTUP	116
5.1 Simpulan.....	116
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

